SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 43 /Kep.Bup/BKAD/2024

TENTANG

PEMIMPIN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SURYAH KHAIRUDDIN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka dipandang perlu menetapkan dan menunjuk Pemimpin Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Suryah Khairuddin Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemimpin selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Suryah Khairuddin Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangon Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4);
13. eraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Suryah Khairuddin Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 34);
15. Peraturan Bupati Tajung Jabung Barat Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 26);

16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 761/Kep.Bup/ORG/2022 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada RSUD Suryah Khairuddin Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 400.7.1/3909/KEU/2023 Tanggal 20 Desember 2023 Perihal Usulan Pimpinan/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Badan Layanan Umum Daerah RSUD Suryah Khairuddin Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pemimpin Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Suryah Khairuddin Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
b. Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;

c. Menyusun Renstra;
d. Menyiapkan RBA;
e. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
f. Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
g. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah;
h. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya;
i. Menyusun Rencana Belanja Anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD Suryah Khairuddin;
j. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
k. Melaksanakan anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD Suryah Khairuddin yang dipimpinnya ;
l. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
m. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
n. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
o. Menandatangani SPM;
p. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Badan Layanan Umum Daerah RSUD Suryah Khairuddin yang dipimpinnya;
q. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Layanan Umum Daerah RSUD Suryah Khairuddin yang dipimpinnya;
r. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; dan
s. Mengawasi pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD Suryah Khairuddin yang dipimpinnya.

KETIGA : Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menatausahakan / mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dari masyarakat (bukan dari APBD) dan pengeluaran belanja yang sumber dananya bukan dari APBD, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan Pembayaran Belanja BLUD, yang telah disetujui oleh Pemimpin BLUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
b. Menerima dan Menyimpan Bukti Pembayaran/Dokumen Kelengkapan Pembayaran;
c. Menolak Perintah Bayar dari Pemimpin BLUD Selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan;
d. Membuat buku Kas Umum sesuai Penerimaan dan Pengeluaran pada Rekening BLUD; dan
e. Melaporkan Realisasi Belanja BLUD Kepada Pemimpin BLUD Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung Jabung Barat.

KELIMA : Pemimpin Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Badan Layanan Umum Daerah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsinya setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan disahkannya Dokumen Pengguna Anggaran tahun anggaran berkenaan atau berdasarkan dokumen lain yang dipersamakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada Tanggal, 31 Januari 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SHI.MH
NIP. 19870811 201101 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 43 /Kep.Bup/BKAD/2024
TENTANG
PEMIMPIN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SURYAH KHAIRUDDIN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.

NO	SKPD	Pemimpin BLUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran	Bendahara BLUD
1	Rumah Sakit Umum Daerah Suryah Khairuddin Kabupaten Tanjung Jabung Barat	dr. ARWIN AGUS Pembina / IV a NIP. 19730818 200804 1 001 (Pemimpin BLUD RSUD Suryah Khairuddin Kabupaten Tanjung Jabung Barat)	KARTIKA HANDAYANI, Am.Kep Penata Muda Tk. I/ III.c NIP. 19850816 200804 2 002

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT